



SALINAN

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 59/PL.02.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 122 A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perlu diatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan